



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Budi Bin Ondi**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun /1 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sukasari Perk Patuha Watte 04/07, Desa Sugihmukti, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Budi Bin Ondi ditangkap pada tanggal 21 November 2022 ;

Terdakwa Budi Bin Ondi ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Deni Alias Keling Bin Alm Memed**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun /8 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perk. Cicacing 01/07 Desa Sugihmukti, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Deni Alias Keling Bin Alm Memed ditangkap 21 November 2022 ;

Terdakwa Deni Alias Keling Bin Alm Memed ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023.

para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 148/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 20 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 20 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Budi Bin Ondi dan Terdakwa II Deni Alias Keling Bin (Alm) Memed** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Budi Bin Ondi dan Terdakwa II Deni Alias Keling Bin (Alm) Memed** berupa pidana penjara masing-masing selama : **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cangkul;
 - 1 (satu) buah golok beserta sarungnya;
 - 1 (satu) buah tang gagang warna merah;
 - 1 (satu) buah gergaji besi merk Sandflek;
 - 1 (satu) buah tas gendong warna warni;
 - 1 (satu) buah golok;
 - 1 (satu) buah tas gendong warna warni;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah kabel panel atau kabel listrik sepanjang kurang lebih 2 (dua) meter**Dikembalikan kepada pihak perusahaan PT AGRI WANGI SENTOSA melalui Saksi A Mustofa F**
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonannya para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **Budi Bin Ondi** bersama-sama dengan Terdakwa II **Deni Alias Keling Bin (Alm) Memed** pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 19.30 Wib dan pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022, bertempat di Pabrik Teh CTC, PT. AGRI WANGI SENTOSA yang beralamat di Perk Teh Patuha Wattee, Kp. CTC, Desa Sugihmukti, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- o Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 18.30 Wib saat itu Saksi Didin Rohidin dan Saksi Aam Muharam yang sedang mengontrol ke semua area wilayah PT. AGRI WANGI SENTOSA kemudian ketika mengontrol ke ruangan genset saat itu ditemukan kabel panel yang tergeletak di lantai ruangan genset yang selanjutnya Saksi Didin Rohidin dan Saksi Aam Muharam mendengar suara langkah kaki yang berada di dalam ruangan genset tersebut sehingga pada saat itu Saksi Didin Rohidin dan Saksi Aam Muharam langsung mengumpulkan warga sekitar untuk menyergap pelaku yang telah mengambil kabel-kabel yang berada di area genset tersebut lalu setelahnya warga sekitar berkumpul saat itu Saksi Didin Rohidin, Saksi Aam Muharam beserta dengan warga sekitar langsung berpencar guna menangkap para pelaku yang telah mengambil kabel-kabel tersebut sehingga pada saat itu berhasil menangkap Terdakwa I Budi dan Terdakwa II Deni yang kemudian diamankan beserta dengan barang bukti berupa : 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah golok beserta sarungnya, 1 (satu) buah tang gagang warna merah, 1 (satu) buah gergaji besi merk Sandflek, 1 (satu) buah tas gedong warna warni, 1 (satu) buah golok, 1



(satu) buah kabel panel atau kabel listrik sepanjang kurang lebih 2 (dua) meter (hasil dari pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I Budi dan Terdakwa II Deni)

o Bahwa Saksi Didin Rohidin dan Saksi Aam Muharam melakukan interogasi terhadap Terdakwa I Budi dan Terdakwa II Deni sehingga diketahui cara Terdakwa I Budi dan Terdakwa II Deni dalam mengambil kabel-kabel yang berada di area genset tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu masuk melalui lubang jendela atau lubang ventilasi dengan cara menaiki atau melangkahi lubang jendela atau lubang ventilasi di ruangan genset tersebut kemudian setelahnya masuk ke ruangan genset Terdakwa I Budi dan Terdakwa II Deni langsung mencari urutan kabel listrik yang tertanam ke tanah setelah terlihat dan ditemukan titik urutan kabel yang tertanam pada tanah kemudian Terdakwa I Budi dan Terdakwa II Deni menggali tanah tersebut dengan menggunakan cangkul (dilakukan secara bergiliran) sehingga kabel listrik tersebut dapat diambil kemudian setelah diperkirakan kabel listrik yang akan diambil tersebut cukup lalu Terdakwa I Budi dan Terdakwa II Deni potong dengan menggunakan gergaji besi (dilakukan secara bergiliran), setelah berhasil terputus kemudian pelindung / selongsong (termoplastik) pada kabel listrik tersebut dibelah / dikikis untuk dibuang dengan menggunakan alat berupa golok (dilakukan secara bergiliran) dan setelah berhasil kemudian tembaga tersebut dilipat-lipat kemudian dimasukkan ke dalam tas dibawa oleh Terdakwa I Budi untuk dijual

o Bahwa Terdakwa I Budi dan Terdakwa II Deni mengakui pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 19.30 Wib juga telah mengambil kabel-kabel panel yang berada di area genset bersama-sama dengan Saksi Yatay dengan cara yang sama

o Bahwa pihak PT. AGRI WANGI SENTOSA melakukan audit terhadap kabel-kabel yang telah diambil oleh para Terdakwa tersebut sehingga didapatkan data sebagai berikut :

NO	RUANG	UKURAN KABEL	PANJANG	SATUAN	HARGA / METER	TOTAL
1	Ruang Genset	4 x 70 mm	15	Meter	Rp. 560.000	Rp. 8.400.000
2	Panel Genset	4 x 7 mm	20	Meter	Rp. 90.000	Rp. 1.800.000
3	Panel	4 x 70	15	Meter	Rp.	Rp.



	Induk	mm			560.000	8.400.000
		4 x 3 mm	40	Meter	Rp. 50.000	Rp. 2.000.000
		4 x 4 mm	28	Meter	Rp. 50.000	Rp. 1.400.000
TOTAL						Rp. 22.000.000

o Bahwa Terdakwa I Budi dan Terdakwa II Deni dalam mengambil barang berupa kabel listrik atau kabel genset dan atau kabel tembaga milik perusahaan PT AGRI WANGI SENTOSA tersebut diambil tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya sehingga akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut perusahaan PT AGRI WANGI SENTOSA mengalami kerugian sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-Saksi** yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut: sebagai berikut:

1. Saksi A MUSTOFA F Bin E SAMSUDIN (Alm),

- Bahwa diketahui terjadi pencurian pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 19.30 Wib dan pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Pabrik Teh CTC PT. AGRI WANGI SENTOSA yang beralamat di Perk Teh Patuha Wattee, Kp. CTC, Desa Sugihmukti, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah perusahaan PT. AGRI WANGI SENTOSA;
- Bahwa barang yang telah diambil dari PT. AGRI WANGI SENTOSA adalah barang berupa kabel panel listrik yang mana kabel panel listrik tersebut adalah milik dari PT. AGRI WANGI SENTOSA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa kerugian PT. AGRI WANGI SENTOSA yang mana telah menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Deni, Terdakwa Budi dan Saksi YAYAT tetapi



Saksi menaksir dan atau memperkirakan kerugian PT. AGRI WANGI SENTOSA dengan kerugian kurang lebih Rp. 22.000.000 (dua puluh juta rupiah), yang mana PT. AGRI WANGI SENTOSA sering menjadi korban pencurian;

- Bahwa pada waktu itu Saksi sedang berada di rumah, kemudian mendapatkan informasi melalui telepon dari satpam yang sedang bertugas di PT. AGRI WANGI SENTOSA yang mana melaporkan kepada Saksi bahwa Saksi DIDIN ROHIDIN telah menangkap pelaku pencurian yaitu Terdakwa Deni dan Terdakwa Budi yang tertangkap tangan sedang melakukan pencurian kabel tembaga sedangkan Saksi YAYAT dijemput atau ditangkap di rumahnya. Yang mana ketiga (3) pelaku, yaitu Terdakwa Deni, Terdakwa Budi dan Saksi YAYAT adalah masih merupakan karyawan dari PT. AGRI WANGI SENTOSA;

- Bahwa Saksi pada waktu itu mengintruksikan kepada satpam yang sedang bertugas agar Saksi DIDIN ROHIDIN mengamankan pelaku pencurian Terdakwa Deni Terdakwa Budi dan Saksi YAYAT ke kantor pos satpam dan setelah itu Saksi mendatangi pos satpam kemudian berkordinasi dengan pihak manajemen untuk mengambil langkah selanjutnya dan diintruksikan untuk diserahkan kepada pihak yang berwajib serta Saksi sempat menginterogasi dan atau menanyakan kepada ketiga orang terduga pelaku pencurian yaitu Terdakwa Deni, Terdakwa Budi dan Saksi. YAYAT "Siapa saja yang terlibat dan atau pun pernah mengambil barang milik PT. AGRI WANGI SENTOSA sebelum terjadinya pencurian pada saat ini?"

- Bahwa awalnya terduga pelaku pencurian Terdakwa Deni dan Terdakwa Budi melakukan perbuatan pencurian kabel milik PT AGRI WANGI SENTOSA dengan cara terlebih dahulu masuk ke dalam ruang panel melalui ventilasi atau jendela bangunan atau ruang panel listrik kemudian pelaku mengambil barang berupa kabel milik PT AGRI WANGI SENTOSA tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya, yaitu PT. AGRI WANGI SENTOSA;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti dengan menggunakan alat berupa apa Terdakwa Deni dan Terdakwa Budi melakukan perbuatan pencurian kabel milik PT. AGRI WANGI SENTOSA, tetapi Saksi mengetahui pada saat Terdakwa Deni dan Terdakwa Budi diamankan atau tertangkap tangan sedang melakukan perbuatan pencurian oleh



Saksi DIDIN ROHIDIN, pelaku sudah berhasil mengambil kabel panel listrik dengan membawa alat berupa satu cangkul, dua buah golok, satu buah gergaji besi dan satu buah tang dan membawa dua buah tas gendong berwarna pink dan biru;

- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil barang berupa kabel listrik atau kabel genset dan atau kabel tembaga milik perusahaan PT AGRI WANGI SENTOSA tersebut diambil tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya sehingga akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut perusahaan PT AGRI WANGI SENTOSA mengalami kerugian sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan / tidak keberatan.

2. Saksi DIDIN ROHIDIN Bin GANDI,

- Bahwa diketahui terjadi pencurian pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 19.30 Wib dan pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Pabrik Teh CTC PT. AGRI WANGI SENTOSA yang beralamat di Perk Teh Patuha Wattee, Kp. CTC, Desa Sugihmukti, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah perusahaan PT. AGRI WANGI SENTOSA;

- Bahwa barang yang telah diambil dari PT. AGRI WANGI SENTOSA adalah barang berupa kabel panel listrik yang mana kabel panel listrik tersebut adalah milik dari PT. AGRI WANGI SENTOSA;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa kerugian PT. AGRI WANGI SENTOSA yang mana telah menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Deni, Terdakwa Budi dan Saksi YAYAT, tetapi Saksi menaksir dan atau memperkirakan kerugian PT. AGRI WANGI SENTOSA dengan kerugian kurang lebih Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah), yang mana PT. AGRI WANGI SENTOSA sering menjadi korban pencurian;

- Bahwa barang yang telah diambil dari PT. AGRI WANGI SENTOSA adalah barang berupa kabel panel listrik yang mana kabel panel listrik tersebut adalah milik dari PT. AGRI WANGI SENTOSA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa kerugian PT. AGRI WANGI SENTOSA yang mana telah menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Deni, Terdakwa Budi dan Saksi YAYAT tetapi Saksi menaksir dan atau memperkirakan kerugian PT. AGRI WANGI SENTOSA dengan kerugian kurang lebih Rp. 22.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang mana PT. AGRI WANGI SENTOSA sering menjadi korban pencurian;
- Bahwa Saksi telah mengamankan 2 (dua) orang pelaku yang tertangkap tangan sedang melakukan Pencurian diketahui pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira jam 18.30 wib, di Pabrik Teh CTC PT. AGRI WANGI SENTOSA, Perk Teh Patuha Wattee, Kp. CTC Ds. Sugihmukti, Kec. Pasirjambu, Kab. Bandung, sedangkan yang satu orangnya lagi dijemput atau ditangkap di rumahnya karena pernah juga melakukan pencurian kabel milik PT. AGRI WANGI SENTOSA pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 19.30 di tempat yang sama, yaitu di Pabrik Teh CTC PT. AGRI WANGI SENTOSA, Perk Teh Patuha Wattee, Kp. CTC, Ds. Sugihmukti, Kec. Pasirjambu, Kab. Bandung ;
- Bahwa para Terdakwa melakukan dengan cara terlebih dahulu masuk melalui lubang ventilasi ruangan panel tersebut dengan melangkahi jendela kemudian mengambil tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik, yaitu berupa kabel panel milik PT. AGRI WANGI SENTOSA tersebut dengan menggunakan alat berupa tang;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian berupa kabel panel milik PT. AGRI WANGI SENTOSA tersebut yang dilakukann oleh Terdakwa Deni dan Terdakwa Budi maupun Saksi YAYAT, yaitu dari Pimpinan PT. AGRI WANGI SENTOSA bahwa kabel panel yang berada di ruangan genset pabrik akhir-akhir ini sering hilang atau ada yang mencuri ;
- Bahwa kronologis awalnya Saksi dan Saksi AAM beserta warga sekitar mengamankan pelaku yang mencuri kabel panel milik PT. AGRI WANGI SENTOSA yang mana pelakunya yaitu Terdakwa Deni dan Terdakwa Budi, yaitu sekitar pukul 18.30 wib Saksi dan Saksi AAM mengontrol ke ruangan genset yang mana terdapat kabel panel tersebut, kemudian ketika Saksi dan Saksi AAM berjalan ke ruangan genset Saksi mendengar suara kaki bersepatu berjalan, kemudian Saksi pun kembali lagi untuk memanggil warga sekitar guna menyergap

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Blb



pelaku yang akan mengambil kabel panel, kemudian setelah Saksi dan warga sekitar berpencar untuk menyergap pelaku yang berada di dalam ruangan genset tersebut, dan akhirnya Saksi dan Saksi AAM beserta warga sekitar berhasil mengamankan pelaku, yaitu Terdakwa Deni dan Terdakwa Budi, kemudian Saksi menginterogasi kedua orang tersebut dan sempat mengaku bahwa ada pelaku lain yang pernah melakukan pencurian kabel di Pabrik PT. AGRI WANGI SENTOSA yaitu Saksi YAYAT;

- Bahwa barang yang Saksi dan Saksi AAM beserta warga sekitar amankan dari pelaku yaitu Terdakwa Deni dan Terdakwa Budi yang telah melakukan pencurian kabel panel milik PT. AGRI WANGI SENTOSA yaitu berupa 1 (satu) buah tang warna merah, 2 (dua) buah golok), 1 (satu) set gergaji besi, dan 1 (satu) buah cangkul yang mana barang tersebut merupakan barang milik pelaku yaitu Terdakwa Deni dan Terdakwa Budi;

- Bahwa para pelaku dalam mengambil barang berupa kabel listrik atau kabel genset dan atau kabel tembaga milik perusahaan PT AGRI WANGI SENTOSA tersebut diambil tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya sehingga akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut perusahaan PT AGRI WANGI SENTOSA mengalami kerugian sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan / tidak keberatan.

3. Saksi AAM MUHARAM Bin ROSIDIN (Alm),

- Bahwa Saksi mengamankan tiga orang yang telah melakukan pencurian yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira jam 06.00 wib dan pada hari Minggu tanggal 20 November 2022, sekira jam 18.30 wib bangunan genset di Pabrik teh CTC Perkebunan teh Patuha watee Kp. CTC. Ds. Sugihmukti, Kec. Pasirjambu ,Kab. Bandung ;

- Bahwa pelaku pencurian yang telah Saksi amankan adalah Terdakwa Budi dan Terdakwa Deni yang mana pada waktu itu kedua orang tersebut tertangkap tangan sedang melakukan perbuatan pencurian, sedangkan Saksi YAYAT dijemput atau ditangkap di rumahnya, yang menjadi korban pencurian tersebut adalah perusahaan PT. AGRI WANGI SENTOSA ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Blb



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Deni dan Terdakwa Budi bahwa Saksi YAYAT juga pernah bersama-sama dengan Terdakwa Deni dan Terdakwa Budi melakukan pencurian kabel listrik atau kabel tembaga milik PT. AGRI WANGI SENTOSA, yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 19.30 wib yaitu di tempat yang sama bangunan genset di Pabrik teh CTC Perkebunan teh Patuha Wattee, Kp. CTC, Ds. Sugihmukti, Kec. Pasirjambu, Kab. Bandung;
- Bahwa barang milik Pt. AGRI WANGI SENTOSA yang telah dicuri oleh Terdakwa Deni dan Terdakwa Budi adalah berupa kabel panel listrik NYHYM berukuran diameter 25 mm ;
- Bahwa Saks tidak mengetahui pasti berapa kerugian PT. AGRI WANGI SENTOSA yang mana telah menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Deni, Terdakwa Budi dan Saksi YAYAT, tetapi Saksi menduga dan atau menaksir kerugian PT. AGRI WANGI SENTOSA sampai saat ini PT. AGRI WANGI SENTOSA dan sudah sering menjadi korban pencurian dengan kerugian kurang lebih Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa pada waktu itu Saksi mengamankan ketiga orang pelaku pencurian yaitu Terdakwa Deni, Terdakwa Budi dan Saksi YAYAT yaitu bersama dengan Saksi DIDIN ROHIDIN dan bersama warga setempat ;
- Bahwa Terdakwa Deni dan Terdakwa Budi sedang melakukan perbuatan pencurian kabel panel listrik, yang mana Saksi tangkap dan Saksi amankan pada waktu itu Terdakwa Deni dan Terdakwa Budi sedang berada di ruangan genset atau tertangkap tangan sedangkan Saksi YAYAT dijemput atau ditangkap di rumahnya dikarenakan menurut keterangan Terdakwa Deni dan Terdakwa Budi bahwa Saksi YAYAT juga pernah bersama-sama melakukan perbuatan pencurian bersama dengan Terdakwa Deni dan Terdakwa Budi ;
- Bahwa Terdakwa Deni dan Terdakwa Budi maupun Saksi YAYAT masuk kedalam ruangan genset untuk melakukan perbuatan pencurian kabel panel listrik milik PT. AGRI WANGI SENTOSA terlebih dahulu masuk kedalam ruangan genset dengan cara masuk melalui jendela ventilasi ruangan genset ;
- Bahwa Terdakwa Deni dan Terdakwa Budi maupun Saksi YAYAT melakukan perbuatan pencurian kabel panel listrik milik PT.



AGRI WANGI SENTOSA dengan cara mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti dengan menggunakan alat berupa apa Terdakwa Deni dan Terdakwa Budi maupun Saksi YAYAT melakukan perbuatan pencurian kabel milik PT. AGRI WANGI SENTOSA, tetapi Saksi mengetahui pada saat Terdakwa Deni dan Terdakwa Budi diamankan atau tertangkap tangan sedang melakukan perbuatan pencurian pelaku sudah berhasil mengambil satu buah kabel panel listrik dengan membawa alat berupa satu cangkuk, dua buah golok, satu buah gergaji besi, dan satu buah tang yang dan membawa dua buah tas gendong berwarna pink, biru dan hitam;

- Bahwa ada orang lain selain Saksi dan Saksi DIDIN ROHIDIN yaitu Saksi A MUSTOFA beserta warga setempat yang mana ikut mengamankan pelaku pencurian yaitu Terdakwa Deni dan Terdakwa Budi maupun Saksi YAYAT;

- Bahwa sebelum perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Deni dan Terdakwa Budi maupun Saksi YAYAT, PT. AGRI WANGI sering menjadi korban pencurian berupa kabel panel listrik;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan ;
Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan / tidak keberatan.

4. Saksi YAYAT Bin OYON (ALM),

- Bahwa Terdakwa Deni dan Terdakwa Budi melakukan perbuatan pencurian yang mana tertangkap tangan oleh Saksi AAM dan Saksi DIDIN yaitu pada hari Minggu tanggal pada hari Minggu tanggal 20 November 2022, sekira jam 18.30 wib di Pabrik teh CTC Perkebunan teh Patuha watee Kp. CTC, Ds. Sugihmukti, Kec. Pasirjambu, Kab. Bandung ;

- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa Deni dan Terdakwa Budi pada hari Minggu tanggal pada hari Minggu tanggal 20 November 2022, sekira jam 18.30 wib di Pabrik teh CTC, Perkebunan teh Patuha watee Kp. Ctc Ds. Sugihmukti, Kec. Pasirjambu, Kab. Bandung adalah barang berupa kabel tembaga atau kabel listrik;

- Bahwa barang berupa kabel listrik atau kabel genset dan atau kabel tembaga yang telah dicuri oleh Terdakwa Deni dan Terdakwa Budi pada hari Minggu tanggal 20 November 2022, sekira jam 18.30 wib di

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Blb



Pabrik teh CTC Perkebunan teh adalah milik perusahaan PT. AGRI WANGI SENTOSA ;

- Bahwa pada waktu itu Saksi juga ikut ditangkap atau diamankan sewaktu berada di rumah yaitu oleh Saksi AAM dan Saksi DIDIN dikarenakan Saksi pernah melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa Deni dan Terdakwa Budi yang telah tertangkap tangan sedang melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 20 November 2022, sekira jam 18.30 wib di Pabrik teh CTC Perkebunan teh Patuha watee Kp. Ctc Ds. Sugihmukti. Kec. Pasirjambu, Kab. Bandung ;

- Bahwa Saksi pernah melakukan pencurian bersama Terdakwa Deni dan Terdakwa Budi, yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 November sekira pukul 19.30 wib di tempat yang sama yaitu di Pabrik teh CTC Perkebunan teh Patuha Watee Kp. CTC, Ds. Sugihmukti, Kec. Pasirjambu, Kab. Bandung ;

- Bahwa Terdakwa Deni dan Terdakwa Budi melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 20 November 2022, sekira pukul 18.30 wib di Pabrik teh CTC Perkebunan teh Patuhawattee Kp. Ctc Ds. Sugihmukti, Kec. Pasirjambu, Kab. Bandung, awal mulanya masuk ke dalam ruangan genset untuk melakukan perbuatan pencurian barang berupa kabel listrik atau kabel genset dan atau kabel tembaga milik perusahaan PT AGRI WANGI SENTOSA tersebut dengan cara terlebih dahulu masuk melalui lubang jendela atau lubang ventilasi menaiki atau melangkahi lubang jendela atau lubang ventilasi di ruangan genset tersebut;

- Bahwa dalam melakukan pencurian barang berupa kabel listrik atau kabel genset dan atau kabel tembaga milik perusahaan PT AGRI WANGI SENTOSA Terdakwa Deni alias Keling dan Terdakwa Budi merencanakannya terlebih dahulu ;

- Bahwa rencana dan ide untuk melakukan perbuatan pencurian barang berupa kabel listrik atau kabel genset dan atau kabel tembaga milik perusahaan PT AGRI WANGI SENTOSA tersebut Terdakwa Deni alias Keling dan Terdakwa Budi memikirkan rencana untuk melakukan pencurian dipikirkan atau direncanakan secara bersama-sama;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa Deni alias Keling dan Terdakwa Budi melakukan perbuatan pencurian barang berupa kabel listrik atau kabel genset dan atau kabel tembaga milik perusahaan PT

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Blb



AGRI WANGI SENTOSA tersebut dengan cara mengambil tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik dengan cara menggali kabel listrik atau kabel genset dan atau kabel tembaga yang tertanam dengan menggunakan alat ;

- Bahwa alat yang Terdakwa Deni alias Keling dan Terdakwa Budi bawa dan digunakan untuk melakukan pencurian barang berupa kabel listrik atau kabel genset dan atau kabel tembaga milik perusahaan PT AGRI WANGI SENTOSA pada waktu itu, yaitu satu buah cangkul, dua buah golok, satu buah tang, satu buah gergaji besi serta Terdakwa Deni alias Keling dan Terdakwa Budi membawa juga dua buah tas atau gendong berwarna pink kombinasi biru;

- Bahwa alat berupa satu buah cangkul, satu buah tang warna merah, satu buah golok, satu gergaji besi, satu buah tas atau gendong berwarna pink kombinasi biru adalah milik Terdakwa Budi dan sedangkan alat berupa satu buah golok dan satu buah tas atau gendong berwarna pink kombinasi biru adalah milik Terdakwa Deni ;

- Bahwa Terdakwa Deni alias Keling dan Terdakwa Budi melakukan perbuatan pencurian kabel tembaga milik PT. AGRI WANGI SENTOSA sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa barang berupa kabel listrik atau kabel genset dan atau kabel tembaga milik perusahaan PT AGRI WANGI SENTOSA yang dicuri Terdakwa Deni alias Keling dan Terdakwa Budi dijual oleh Terdakwa Budi tetapi Saksi tidak mengetahui dijual kepada siapa barang berupa kabel listrik atau kabel genset dan atau kabel tembaga milik perusahaan PT AGRI WANGI SENTOSA hasil curian tersebut ;

- Bahwa Terdakwa Deni alias Keling dan Terdakwa Budi menjual barang berupa kabel listrik atau kabel genset dan atau kabel tembaga milik perusahaan PT AGRI WANGI SENTOSA dengan harga berkisar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per kilo gram sedangkan Saksi tidak mengetahui Terdakwa Deni alias Keling dan Terdakwa Budi mendapatkan keuntungan berapa dari menjual barang berupa kabel listrik atau kabel genset dan atau kabel tembaga hasil curian hasil curian tersebut dikarenakan Saksi lupa lagi ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti digunakan untuk apa keuntungan atau uang yang Terdakwa Deni alias Keling dan Terdakwa Budi peroleh dari menjual barang berupa kabel listrik atau kabel genset dan atau kabel tembaga hasil curian, tetapi Saksi menduga Terdakwa



Deni alias Keling dan Terdakwa Budi dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan / tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I Budi Bin Ondi,

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 19.30 Wib dan pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Pabrik Teh CTC PT. AGRI WANGI SENTOSA yang beralamat di Perkebunan Teh Patuha Wattee, Kp. CTC, Desa Sugihmukti, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut telah berhasil mengambil berbagai macam kabel-kabel;
- Bahwa cara para Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut yakni berawal pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 18.30 Wib saat itu Saksi Didin Rohidin dan Saksi Aam Muharam yang sedang mengontrol ke semua area wilayah PT. AGRI WANGI SENTOSA kemudian ketika mengontrol ke ruangan genset saat itu ditemukan kabel panel yang tergeletak di lantai ruangan genset yang selanjutnya Saksi Didin Rohidin dan Saksi Aam Muharam mendengar suara langkah kaki yang berada di dalam ruangan genset tersebut sehingga pada saat itu Saksi Didin Rohidin dan Saksi Aam Muharam langsung mengumpulkan warga sekitar untuk menyergap pelaku yang telah mengambil kabel-kabel yang berada di area genset tersebut lalu setelahnya warga sekitar berkumpul saat itu Saksi Didin Rohidin, Saksi Aam Muharam beserta dengan warga sekitar langsung berpecah guna menangkap para pelaku yang telah mengambil kabel-kabel tersebut sehingga pada saat itu berhasil menangkap Terdakwa I Budi dan Terdakwa II Deni yang kemudian diamankan beserta dengan barang bukti berupa : 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah golok beserta sarungnya, 1 (satu) buah tang gagang warna merah, 1 (satu) buah gergaji besi merk Sandflek, 1 (satu)



buah tas gendong warna warni, 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah kabel panel atau kabel listrik sepanjang kurang lebih 2 (dua) meter (hasil dari pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I Budi dan Terdakwa II Deni) ;

- Bahwa Saksi Didin Rohidin dan Saksi Aam Muharam melakukan interogasi terhadap Terdakwa I Budi dan Terdakwa II Deni sehingga diketahui cara Terdakwa I Budi dan Terdakwa II Deni dalam mengambil kabel-kabel yang berada di area genset tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu masuk melalui lubang jendela atau lubang ventilasi dengan cara menaiki atau melangkahi lubang jendela atau lubang ventilasi di ruangan genset tersebut kemudian setelahnya masuk ke ruangan genset Terdakwa I Budi dan Terdakwa II Deni langsung mencari urutan kabel listrik yang tertanam ke tanah setelah terlihat dan ditemukan titik urutan kabel yang tertanam pada tanah kemudian Terdakwa I Budi dan Terdakwa II Deni menggali tanah tersebut dengan menggunakan cangkul (dilakukan secara bergiliran) sehingga kabel listrik tersebut dapat diambil kemudian setelah diperkirakan kabel listrik yang akan diambil tersebut cukup lalu Terdakwa I Budi dan Terdakwa II Deni potong dengan menggunakan gergaji besi (dilakukan secara bergiliran), setelah berhasil terputus kemudian pelindung / selongsong (termoplastik) pada kabel listrik tersebut dibelah / dikikis untuk dibuang dengan menggunakan alat berupa golok (dilakukan secara bergiliran) dan setelah berhasil kemudian tembaga tersebut dilipat-lipat kemudian dimasukkan ke dalam tas dibawa oleh Terdakwa I Budi untuk dijual ;

- Bahwa Terdakwa I Budi dan Terdakwa II Deni mengakui pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 19.30 Wib juga telah mengambil kabel-kabel panel yang berada di area genset bersama-sama dengan Saksi Yayat dengan cara yang sama;

- Bahwa Terdakwa I Budi dan Terdakwa II Deni dalam mengambil barang berupa kabel listrik atau kabel genset dan atau kabel tembaga milik perusahaan PT AGRI WANGI SENTOSA tersebut diambil tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

2. Terdakwa II Deni Alias Keling Bin (Alm) Memed,

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP Penyidik;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Blb



- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 19.30 Wib dan pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Pabrik Teh CTC PT. AGRI WANGI SENTOSA yang beralamat di Perkebunan Teh Patuha Wattee Kp. CTC, Desa Sugihmukti, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung ;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut telah berhasil mengambil berbagai macam kabel-kabel;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut yakni berawal pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 18.30 Wib saat itu Saksi Didin Rohidin dan Saksi Aam Muharam yang sedang mengontrol ke semua area wilayah PT. AGRI WANGI SENTOSA kemudian ketika mengontrol ke ruangan genset saat itu ditemukan kabel panel yang tergeletak di lantai ruangan genset yang selanjutnya Saksi Didin Rohidin dan Saksi Aam Muharam mendengar suara langkah kaki yang berada di dalam ruangan genset tersebut sehingga pada saat itu Saksi Didin Rohidin dan Saksi Aam Muharam langsung mengumpulkan warga sekitar untuk menyergap pelaku yang telah mengambil kabel-kabel yang berada di area genset tersebut lalu setelahnya warga sekitar berkumpul saat itu Saksi Didin Rohidin, Saksi Aam Muharam beserta dengan warga sekitar langsung berpencah guna menangkap para pelaku yang telah mengambil kabel-kabel tersebut sehingga pada saat itu berhasil menangkap Terdakwa I Budi dan Terdakwa II Deni yang kemudian diamankan beserta dengan barang bukti berupa :
1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah golok beserta sarungnya, 1 (satu) buah tang gagang warna merah, 1 (satu) buah gergaji besi merk Sandflek, 1 (satu) buah tas gedong warna warni, 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah kabel panel atau kabel listrik sepanjang kurang lebih 2 (dua) meter (hasil dari pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I Budi dan Terdakwa II Deni)

- Bahwa Saksi Didin Rohidin dan Saksi Aam Muharam melakukan interogasi terhadap Terdakwa I Budi dan Terdakwa II Deni sehingga diketahui cara Terdakwa I Budi dan Terdakwa II Deni dalam mengambil kabel-kabel yang berada di area genset tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu masuk melalui lubang jendela atau lubang ventilasi dengan cara menaiki atau melangkahi lubang jendela atau lubang ventilasi di ruangan genset tersebut kemudian setelahnya masuk ke



ruangan genset Terdakwa I Budi dan Terdakwa II Deni langsung mencari urutan kabel listrik yang tertanam ke tanah setelah terlihat dan ditemukan titik urutan kabel yang tertanam pada tanah kemudian Terdakwa I Budi dan Terdakwa II Deni menggali tanah tersebut dengan menggunakan cangkul (dilakukan secara bergiliran) sehingga kabel listrik tersebut dapat diambil kemudian setelah diperkirakan kabel listrik yang akan diambil tersebut cukup lalu Terdakwa I Budi dan Terdakwa II Deni potong dengan menggunakan gergaji besi (dilakukan secara bergiliran), setelah berhasil terputus kemudian pelindung / selongsong (termoplastik) pada kabel listrik tersebut dibelah /dikikis untuk dibuang dengan menggunakan alat berupa golok (dilakukan secara bergiliran) dan setelah berhasil kemudian tembaga tersebut dilipat-lipat kemudian dimasukkan ke dalam tas dibawa oleh Terdakwa I Budi untuk dijual ;

- Bahwa Terdakwa I Budi dan Terdakwa II Deni mengakui pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 19.30 Wib juga telah mengambil kabel-kabel panel yang berada di area genset bersama-sama dengan Saksi Yayat dengan cara yang sama ;

- Bahwa Terdakwa I Budi dan Terdakwa II Deni dalam mengambil barang berupa kabel listrik atau kabel genset dan atau kabel tembaga milik perusahaan PT AGRI WANGI SENTOSA tersebut diambil tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) buah golok beserta sarungnya;
- 1 (satu) buah tang gagang warna merah;
- 1 (satu) buah gergaji besi merk Sandflek;
- 1 (satu) buah tas gendong warna warni;
- 1 (satu) buah golok;
- 1 (satu) buah tas gendong warna warni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kabel panel atau kabel listrik sepanjang kurang lebih 2 (dua) meter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 19.30 Wib dan pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Pabrik Teh CTC PT. AGRI WANGI SENTOSA yang beralamat di Perkebunan Teh Patuh Wattee, Kp. CTC, Desa Sugihmukti, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung ;

- Bahwa Terdakwa telah berhasil mengambil berbagai macam kabel-kabel;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 18.30 Wib saat itu Saksi Didin Rohidin dan Saksi Aam Muharam yang sedang mengontrol ke semua area wilayah PT. AGRI WANGI SENTOSA kemudian ketika mengontrol ke ruangan genset saat itu ditemukan kabel panel yang tergeletak di lantai ruangan genset yang selanjutnya Saksi Didin Rohidin dan Saksi Aam Muharam mendengar suara langkah kaki yang berada di dalam ruangan genset tersebut sehingga pada saat itu Saksi Didin Rohidin dan Saksi Aam Muharam langsung mengumpulkan warga sekitar untuk menyergap pelaku yang telah mengambil kabel-kabel yang berada di area genset tersebut lalu setelahnya warga sekitar berkumpul saat itu Saksi Didin Rohidin, Saksi Aam Muharam beserta dengan warga sekitar langsung berpacar guna menangkap para pelaku yang telah mengambil kabel-kabel tersebut sehingga pada saat itu berhasil menangkap Terdakwa I Budi dan Terdakwa II Deni yang kemudian diamankan beserta dengan barang bukti berupa: 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah golok beserta sarungnya, 1 (satu) buah tang gagang warna merah, 1 (satu) buah gergaji besi merk Sandflek, 1 (satu) buah tas gedong warna warni, 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah kabel panel atau kabel listrik sepanjang kurang lebih 2 (dua) meter (hasil dari pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I Budi dan Terdakwa II Deni);

- Bahwa Saksi Didin Rohidin dan Saksi Aam Muharam melakukan interogasi terhadap Terdakwa I Budi dan Terdakwa II Deni sehingga diketahui cara Terdakwa I Budi dan Terdakwa II Deni dalam mengambil

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Blb



kabel-kabel yang berada di area genset tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu masuk melalui lubang jendela atau lubang ventilasi dengan cara menaiki atau melangkahi lubang jendela atau lubang ventilasi di ruangan genset tersebut kemudian setelahnya masuk ke ruangan genset Terdakwa I Budi dan Terdakwa II Deni langsung mencari urutan kabel listrik yang tertanam ke tanah setelah terlihat dan ditemukan titik urutan kabel yang tertanam pada tanah kemudian Terdakwa I Budi dan Terdakwa II Deni menggali tanah tersebut dengan menggunakan cangkul (dilakukan secara bergiliran) sehingga kabel listrik tersebut dapat diambil kemudian setelah diperkirakan kabel listrik yang akan diambil tersebut cukup lalu Terdakwa I Budi dan Terdakwa II Deni potong dengan menggunakan gergaji besi (dilakukan secara bergiliran), setelah berhasil terputus kemudian pelindung / selongsong (termoplastik) pada kabel listrik tersebut di belah / dikikis untuk dibuang dengan menggunakan alat berupa golok (dilakukan secara bergiliran) dan setelah berhasil kemudian tembaga tersebut dilipat-lipat kemudian dimasukkan ke dalam tas dibawa oleh Terdakwa I Budi untuk dijual

- Bahwa Terdakwa I Budi dan Terdakwa II Deni mengakui pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 19.30 Wib juga telah mengambil kabel-kabel panel yang berada di area genset bersama-sama dengan Saksi Yayasan dengan cara yang sama;

- Bahwa Terdakwa I Budi dan Terdakwa II Deni dalam mengambil barang berupa kabel listrik atau kabel genset dan atau kabel tembaga milik perusahaan PT AGRI WANGI SENTOSA tersebut diambil tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang dapat menjadi pelaku atau subyek tindak pidana, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam artian manusia (*Natuurlijke Person*) dan bukan orang dalam artian badan hukum (*Recht Person*), yang dapat memikul pertanggung jawaban pidana dan melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan Terdakwa I Budi Bin Ondi dan Terdakwa II Deni Alias Keling Bin (Alm) Memed dan mendakwa para para Terdakwa dengan surat dakwaan dimana para Terdakwa membenarkan identitas diri mereka dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur unsur di bawah ini.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 19.30 Wib dan pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Pabrik Teh CTC PT. AGRI WANGI SENTOSA yang beralamat di Perkebunan Teh Patuha Wattee Kp. CTC Desa Sugihmukti, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, telah mengambil barang milik perusahaan PT



AGRI WANGI SENTOSA berupa kabel listrik atau kabel genset dan atau kabel tembaga tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 19.30 Wib dan pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Pabrik Teh CTC PT. AGRI WANGI SENTOSA yang beralamat di Perk Teh Patuha Wattee Kp. CTC Desa Sugihmukti, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, telah mengambil barang milik perusahaan PT AGRI WANGI SENTOSA berupa kabel listrik atau kabel genset dan atau kabel bersama-sama dengan Terdakwa II Deni Alias Keling Bin (Alm) dan Saksi YAYAT Bin OYON.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-faktya di persidsangan ppara Terdakwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil kabel dengan cara terlebih dahulu masuk melalui lubang jendela atau lubang ventilasi dengan cara menaiki atau melangkahi lubang jendela atau lubang ventilasi di ruangan genset, kemudian setelahnya masuk ke ruangan genset Terdakwa I Budi dan Terdakwa II Deni langsung mencari urutan kabel listrik yang tertanam ke tanah, setelah terlihat dan ditemukan titik urutan kabel yang tertanam pada tanah, kemudian Terdakwa I Budi dan Terdakwa II Deni menggali tanah tersebut dengan menggunakan cangkul (dilakukan secara bergiliran) sehingga kabel listrik tersebut dapat diambil kemudian setelah diperkirakan kabel listrik yang akan diambil tersebut cukup lalu oleh Terdakwa I Budi dan Terdakwa II Deni dipotong dengan menggunakan gergaji besi (dilakukan secara bergiliran), setelah berhasil terputus kemudian pelindung / selongsong (termoplastik) pada kabel listrik tersebut dibelah / dikikis untuk dibuang dengan menggunakan alat berupa golok (dilakukan secara bergiliran) dan setelah berhasil kemudian

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembaga tersebut dilipat-lipat dan dimasukkan ke dalam tas lalu dibawa oleh Terdakwa I Budi untuk dijual

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan para Terdakwa maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah golok beserta sarungnya;

- 1 (satu) buah tang gagang warna merah;
- 1 (satu) buah gergaji besi merk Sandflek;
- 1 (satu) buah tas gendong warna warni;
- 1 (satu) buah golok;
- 1 (satu) buah tas gendong warna warni;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kabel panel atau kabel listrik sepanjang kurang lebih 2 (dua) meter yang telah disita dari para Terdakwa merupakan milik perusahaan PT. AGRI WANGI SENTOSA, maka dikembalikan kepada pihak perusahaan PT AGRI WANGI SENTOSA melalui Saksi A Mustofa F ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan pihak perusahaan PT AGRI WANGI SENTOSA mengalami kerugian materil.
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang, tidak berbeli-belit sehingga memperlancar persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Budi Bin Ondi dan Terdakwa II Deni Alias Keling Bin (Alm) Memed** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan membertakan**" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Budi Bin Ondi dan Terdakwa II Deni Alias Keling Bin (Alm) Memed** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cangkul;
 - 1 (satu) buah golok beserta sarungnya;
 - 1 (satu) buah tang gagang warna merah;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gergaji besi merk Sandflek;
- 1 (satu) buah tas gendong warna warni;
- 1 (satu) buah golok;
- 1 (satu) buah tas gendong warna warni;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kabel panel atau kabel listrik sepanjang kurang lebih 2 (dua) meter

Dikembalikan kepada pihak perusahaan PT AGRI WANGI SENTOSA melalui Saksi A Mustofa F

5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari **Kamis** tanggal **27 April 2023** oleh kami, Dame P. Pandiangan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum., Maju Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **3 Mei 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Ade Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Wawan Witana, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum.

Dame P. Pandiangan, S.H.

Maju Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Ade Kusuma, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Blb